Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 8 No. 01 (2025), Hal. 32-44
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/mu'amalatuna.v8i01.3332

PRAKTIK PENGOPLOSAN LPG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM: STUDI KASUS DI GIANYAR BALI

Ajang Gina April Mauludin[1], Muhamad Hata[2], Lina Marlina[3]
[123]Universitas Siliwangi Tasikmalaya
ajanggina292@gmail.com

Kata Kunci:
Etika Bisnis Islam; Pengoplosan LPG; Kejujuran, Tanggung Jawab; Keadilan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengoplosan LPG bersubsidi dalam perspektif etika bisnis Islam, dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Gianyar, Bali. Pengoplosan elpiji merupakan tindakan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan ketauhidan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoplosan LPG memiliki dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang merugikan. Praktik ini merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan risiko keselamatan, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, hal ini merupakan bentuk penipuan yang melanggar kepercayaan dan menghilangkan keberkahan dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pengawasan hukum yang ketat, pendidikan etika bagi para pelaku bisnis, dan penegakan sanksi yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Keywords:
Islamic Business Ethics; LPG Adulteration; Honesty; Responsibility; Justice.

Abstract

This study aims to analyze the practice of subsidized LPG adulteration from the perspective of Islamic business ethics, using a case study in Gianyar Regency, Bali. The adulteration of LPG is an illegal act that not only violates positive law but also contradicts moral values and Islamic ethical principles such as honesty, justice, responsibility, and monotheism (tauhid). This research employs a qualitative approach through literature review and descriptive analysis. The findings indicate that LPG adulteration has adverse social, economic, and spiritual impacts. This practice harms low-income communities, increases safety risks, and creates inequalities in resource distribution. From the standpoint of Islamic business ethics, it constitutes a form of fraud that violates trust and removes the blessings from business activities. Therefore, strict legal oversight, ethical education for business actors, and the enforcement of firm sanctions are necessary to prevent similar violations.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*). Gas LPG ini merupakan gas berukuran 3 Kg yang biasa disebut dengan gas tabung melon. Program ini berlandaskan pada Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg.[1] Peraturan ini dikeluarkan karena gas merupakan komoditi yang sangat vital dan bisa mengakibatkan kenaikan harga pada bidang yang lainnya.

Tujuan diberlakukannya kebijakan gas bersubsidi oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilaksanakan sebagai bantuan bagi warga masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi pada kenyataannya sering disalahgunakan oleh sebagian dari masyarakat kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Sehingga dalam penyalurannya mengakibatkan salah sasaran bahkan sering disalahgunakan untuk memperoleh *profit* yang besar dengan membeli gas bersubsidi dengan kapasitas yang banyak kemudian dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk gas ukuran lebih besar non subsidi. Praktek penyalahgunaannya dilakukan dengan cara memindahkan atau mengoplos isi dari tabung gas bersubsidi yang berukuran 3 kg kedalam tabung gas non subsidi berukuran 12 kg yang kemudian dijual kembali dengan harga gas non subsidi berukuran 12 Kg.

Salah satu contoh kasus praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi ini terjadi di Banjar Griya Kutri Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, Bali. Berdasarkan hasil dari penyelidikan pihak yang berwajib, telah dilakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg bersubsidi kedalam tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg non subsidi. Aksi para tersangka telah berlangsung selama empat bulan dengan rata-rata penjualan 100 tabung gas ukuran 12 Kg dan 30 tabung LPG ukuran 50 Kg setiap harinya.

Dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, praktik pengoplosan LPG ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keseimbangan (keadilan), dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam menuntut adanya transparansi informasi, distribusi yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Praktik pengoplosan gas bersubsidi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat kurang mampu, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya bagi keselamatan umum, seperti kebocoran gas, ledakan, hingga kebakaran.

Penulisan artikel ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis Islam yang terjadi pada kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi. Bagi masyarakat muslim, pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, memastikan distribusi yang adil, serta membangun sistem ekonomi yang berlandaskan moral dan keadilaan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengoplosan LPG bersubsidi dalam perspektif etika bisnis Islam serta mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut terjadi. Secara teoritis, penulis mengharapkan artikel ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan etika bisnis dalam konteks distribusi barang bersubsidi.

Secara Etimologis etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam konteks ini etika berhubungan dengan *value*, tata cara

[1] Triola Ramadhan, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2020), https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482.

dan aturan hidup yang baik serta segala kebiasaan hidup yang diyakini dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.[2] Etika tidak hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam suatu masyarakat. Secara garis besar etika mengarah pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan Keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan.[3]

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan guna melengkapi kebutuhan hidupnya.[4] Dalam hukum syariat, bisnis didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang mencakup semua bentuk kepemilikan harta, baik dalam bentuk barang atau pelayanan, serta *profit* yang didapatkannya. Akan tetapi, ada pembatasan terhadap akses dan penggunaan aset tersebut, yang mengacu pada aturan yang menentukan apa yang halal dan tidak halal dalam konteks bisnis.[5]

Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tentang bagaimana kegiatan bisnis harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang ditegakkan oleh negara dan tidak bergantung pada kedudukan individu atau perusahaan dalam masyarakat.[6] Etika bisnis bukan sekadar tentang pengetahuan itu sendiri, tetapi tentang penerapan pengetahuan untuk tujuan tertentu. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pendirinya, Norman E. Bowie, yang menekankan bahwa etika dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kata lain, tujuan etika bisnis bukan hanya tentang 'cinta kebijaksanaan' filosofi, tetapi lebih kepada menciptakan pengetahuan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bisnis.[7] Ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis, etika tidak hanya dijalankan demi kebaikan semata, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat norma-norma etika yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Norma-norma tersebut harus menjadi acuan bagi siapa saja dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam Islam, etika bisnis mencakup perilaku etis seorang pebisnis yang harus berakar pada prinsip-prinsip islam yang memfokuskan pada konsep halal dan haram. Maka dari itu, perilaku yang dianggap etis dalam bisnis Islam adalah tingkah laku yang sesuai dengan ajaran pada sumber hukum islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah etika dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dalam menjalankan bisnisnya tidak ada kekhawatiran karena sudah dipastikan sebagai sesuatu yang baik dan benar.[8]

Etika bisnis Islam memiliki tujuan untuk membangun praktik bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam perspketif Islam, sebuah bisnis tidak hanya

[2] Shovia Indah Firdiyanti et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting," *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 12–27, https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

[3] Riskun Iqbal, "DIGITAL MARKETINGPERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM," *Jurnal Mubtadiin* 8, no. 2 (2022): 252, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[4] Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 35.

[5] Rizkiani Rizkiani, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online," *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 04 (2022): 211–27, https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.480.

[6] Nurhaeni Sikki et al., "Implementasi Etika Bisnis Pelayanan Konsumen E-Commerce Di Era Globalisasi," *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Politik (KONASPOL)* 1 (2022): 501–14, http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2395/691.

[7] Thomas Klikauer, "Business Ethics as Ideology?," *Critique (United Kingdom)* 45, no. 1–2 (2017): 81–100, https://doi.org/10.1080/03017605.2016.1268757.

[8] Nur Manna Silviyah and Novieati Dwi Lestari, "Kisah Raja," *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM* 10, no. 1 (2022): 96–112.

berorientasi pada *profit* yang didapatkan saja, tetapi juga harus memberikan *maslahat* bagi masyarakat. Etika bisnis dalam Islam memiliki peranan penting dan memberikan bekal bagi para pelaku usaha dengan keterampilan seperti sebagai berikut.[9]

a. Pengembangan Kode Etik Islam

Dalam konteks ini, etika bisnis Islam dapat mengarahkan, mengembangkan dan mengajarkan bagaimana langkah-langkah sebuah bisnis dijalankan melalui konteks kaidah agama. Kode Etik ini mengandung kebijakan yang disusun guna memberikan perlindungan kepada pemilik bisnis atas resiko yang terjadi. Dengan adanya kode etik ini, pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip moral dan nilai-nilai agama, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan terpercaya. Selain itu, kode etik ini juga membantu mencegah praktik yang merugikan, seperti kecurangan dan ketidakadilan, serta memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam dunia bisnis.

b. Menjadi Dasar Hukum

Etika bisnis Islam dapat menjadi landasan hukum dalam menentukan tanggungjawab bagi para pelaku usaha terutama bagi individu mereka sendiri. Kemudian bagi para kelompok bisnis, masyarakat serta yang lainnya itu semua menjadi tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan tidak selalu berfokus pada keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

c. Penyelesaian Perselisihan

Etika bisnis Islam juga di pandang sebagai berkas hukum yang dapat mengatasi persoalan atau kerugian yang terjadi tanpa harus ke pengadilan.

d. Membangun Solidaritas Antar Umat Islam (*Ukhuwah Islamiah*)

Dengan adanya etika bisnis dalam Islam dapat memberikan dukungan yang besar dalam menyelesaikan banyak konflik terjadi serta mampu membangun persaudaraan dan kerja sama antara pihak yang terlibat.

Dalam sebuah bisnis supaya memperoleh keberkahan dan keuntungan yang diharapakn, maka pelaku bisnis harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber hukum Islam.[10]

a. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan (Tauhid) adalah pedoman pokok etika Islam, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada ke-Esaan Allah SWT. Pada prinsip ini, Islam memberikan adanya keterikatan yang selaras antara agama, sosial, dan ekonomi guna membentuk suatu kesatuan. Dengan demikian, seorang pebisnis muslim dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus berfokus pada tiga aspek, diantaranya tidak bersikap diskriminasi kepada karyawan, konsumen, dan pihak kerja sama; Allah SWT. adalah dzat yang patut ditakuti sekaligus dicintai; serta tidak melakukan penimbunan harta atau bersikap serakah, karena sejatinya harta adalah titipan yang Allah SWT berikan.

b. Keseimbangan

[9] Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220, https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514.

[10] Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13, https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729.

Prinsip keseimbangan dalam bisnis Islam mengharuskan penjual untuk bersikap adil serta tidak melakukan pembedaan terhadap para pembeli. Artinya, setiap pembeli harus diperlakukan secara setara, tanpa memandang latar belakang agama, ras, status sosial, maupun jenis kelamin. Nilai ini mencerminkan asas keadilan yang menjadi fondasi etika bisnis Islam, yang menuntut adanya perlakuan yang adil dan seimbang dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif terhadap pembeli tidak dibenarkan, dan semua pembeli berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil.

c. Kehendak Bebas

Pada prinsip ini manusia sebagai *homo economicus* atau mahkluk ekonomi diberikan ruang kebebasan untuk menjalankan setiap kegiatan usahanya. Dalam Islam, Setiap manusia yang berbisnis boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang oleh syariat Islam seperti ketidakadilan dan riba. Dalam hal ini kebebasan manusia sejatinya tidak mutlak, akan tetapi kebebasan yang menekankan tanggung jawab dan keadilan.

d. Tanggung Jawab

Dalam suatu bisnis, setelah menjalankan berbagai aktivitas bisnis dengan prinsip kebebasan, keberhasilan mencapai tujuan atau memperoleh keuntungan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap pelaku bisnis memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan, baik dalam hal transaksi, produksi barang, menjual barang kepada konsumen, dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan kewajiban moral setiap pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka lakukan

e. Kebenaran (Kejujuran dan Kebaikan)

Dalam hal ini kebenaran mencakup niat, etika, serta perilaku yang sesuai, baik dalam proses memperoleh komoditas maupun dalam upaya meraih keuntungan melalui transaksi atau proses akad. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam etika bisnis agar tidak merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian atau kerja sama tertentu.

Liqufied petroleum gas atau sering disingkat LPG merupakan salah satu bahan bakar gas yang memiliki kandungan gas propana (C_3H_8) dan Butana (C_4H_{10}) yang dicairkan. Di Indonesia sendiri disebut dengan elpiji dikarenakan ejaan dari singkatan LPG itu sendiri yaitu L=el, P=pi, G=ji kemudian disatukan menjadi elpiji. Produk elpiji ini dijual oleh PT pertamina sebagai pengganti dari minyak tanah yang kala itu masih sering digunakan oleh kalangan Masyarakat. Pengelolaan LPG dilakukan oleh PT pertamina dari mulai pengadaan hingga pemasaran oleh PT Pertamina direktorat pemasaran dan niaga. Pengelolaan ini dibagi menjadi dua, yakni PSO (public service obligation) untuk gas 3kg subsidi dan Non PSO bagi yang konvensional atau non subsidi.[11]

Pengoplosan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah proses pencampuran berbagai jenis gas yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan gas tersebut. LPG umumnya terdiri dari propana dan butana, yang dihasilkan dari pemrosesan gas alam atau minyak bumi. Proses pengoplosan ini bertujuan untuk menghasilkan campuran gas yang sesuai dengan standar tertentu, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam berbagai aplikasi, seperti memasak, pemanasan, dan sebagai bahan bakar kendaraan.

[11] Ratna Mentari and Andian Ari Istiningrum, "Evaluasi Kebutuhan Unit Filling Machine LPG Kemasan Tabung 3 KG: Studi Kasus Pada Depot LPG X," *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 1, no. 2 (2018): 172–82, https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i2.28.

Dalam konteks industri, pengoplosan LPG juga melibatkan pengaturan komposisi gas untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, seperti tekanan dan suhu yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Proses ini penting untuk memastikan bahwa gas yang dihasilkan aman dan efisien, serta memenuhi regulasi yang berlaku.

Penyalahgunaan LPG bersubsidi berdampak negatif pada distribusi dan ketersediaan gas bagi masyarakat yang berhak. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap regulasi LPG 3 kg, dengan fokus pada distribusi yang tepat sasaran. Indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran juga menjadi perhatian, di mana ada kelompok yang membeli LPG dalam jumlah besar secara tidak wajar. Penyalahgunaan LPG bersubsidi juga dapat berdampak pada beberapa sektor yaitu :

a. Dampak Sosial

Pengoplosan gas LPG dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Salah satu dampaknya adalah aksesibilitas. Ketika harga LPG mengalami fluktuasi, terutama akibat pengoplosan yang tidak tepat, masyarakat berpenghasilan rendah mungkin kesulitan untuk mendapatkan gas yang terjangkau. Hal ini dapat menyebabkan mereka beralih ke sumber energi alternatif yang mungkin kurang efisien atau lebih berbahaya, seperti kayu bakar atau bahan bakar fosil lainnya.

Selain itu, pengoplosan LPG yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan masalah kesehatan. Gas yang tidak murni atau tercampur dengan zat berbahaya dapat menyebabkan masalah pernapasan dan risiko kebakaran yang lebih tinggi. Kualitas udara yang buruk akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah karena terpengaruh oleh penggunaan LPG yang tidak aman.

b. Dampak Ekonomi

Harga yang terjangkau membuat kalangan masyarakat, baik pelaku usaha maupun ibu rumah tangga mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktifitasnya. Jika dibandingkan dengan minyak tanah, gas elpiji lebih irit apalagi ini adalah bagian dari subsidi pemerintah yang artinya separuh harganya itu di bayarkan oleh pemerintah.[12] Dengan adanya pengoplosan LPG dapat mempengaruhi harga pasar. Kenaikan harga LPG akibat pengoplosan yang tidak efisien dapat memicu inflasi, terutama di sektor makanan dan transportasi, karena banyak usaha kecil dan rumah tangga bergantung pada LPG untuk memasak dan menjalankan bisnis mereka. Kenaikan harga ini juga dapat memaksa masyarakat untuk mengurangi konsumsi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli mereka.

Kajian Hukum dan Regulasi tentang Pengoplosan LPG

a. Peraturan atau Regulasi LPG

Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) merupakan sumber energi yang banyak digunakan di Indonesia, terutama dalam bentuk tabung 3 kg yang bersubsidi. Regulasi mengenai LPG diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007, yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg.[13] Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo

[12] Reni Helvira, Syamratun Nurjannah, and Ari Widiati, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquified Peteoleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Persfektif Ekonomi Islam," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 43–54, https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1775.

[13] Maha Esa, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan" 2004 (2007): 1–9.

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[14] serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[15]

b. Hak dan Kewajiban Pengguna LPG Bersubsidi

Pengguna LPG bersubsidi memiliki beberapa hak yang melekat pada status mereka sebagai penerima manfaat program pemerintah. Mereka berhak mendapatkan LPG bersubsidi dengan sebagian harganya di bayarkan oleh pemerintah, yang otomatis akan lebih terjangkau dibandingkan harga keseluruhan. Selain itu, pengguna juga berhak memperoleh tabung LPG dengan berat isi yang sesuai standar yakni 3 kg, dalam kondisi yang aman dan layak pakai. Informasi yang jelas mengenai cara penggunaan yang aman serta sosialisasi berkala juga menjadi hak para pengguna agar mereka dapat memanfaatkan LPG dengan optimal dan terhindar dari risiko kecelakaan.

Pengguna wajib mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar untuk menjamin keselamatan, termasuk memastikan peralatan pendukung seperti regulator, selang, dan kompor dalam kondisi baik dan layak pakai. Pengguna juga dilarang keras untuk mengalihkan atau menjual kembali LPG bersubsidi yang mereka terima, karena hal ini dapat mengganggu distribusi dan merugikan pihak yang seharusnya menerima manfaat. Jika kita berkaca pada kondisi sekarang masih banyak beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian gas LPG bersubsidi, salah satunya perbedaan harga jual eceran Gas elpiji. Hal ini disebabkan oleh campur tangannya beberapa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan gas LPG 3 kg, sehingga terjadi beberapa perbedaan harga disetiap daerah. Apabila menemukan praktik penyalahgunaan distribusi atau campur tangan beberapa pihak, maka kita sebagai konsumen memiliki kewajiban moral untuk komplen kepada pihak berwenang.[16] Pengawasan terhadap distribusi LPG perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk mengontrol pergerakan distribusi yang dilakukan oleh pangkalan atau agen-agen yang menjual gas elpiji subsidi. Pengawasan yang dilakukan meliputi :

1) Monitoring terhadap tarif retail gas, kuantitas, target penerima, periode distribusi, serta kualitas produk
2) Supervisi terhadap sirkulasi tabung, penyimpanan, dan potensi penyalahgunaan
3) Pengontrolan distribusi selang, regulator, dan komponen pendukung lainnya berdasarkan standar nasional yang berlaku[17]

Kelompok sasaran LPG ukuran 3 kg dalam program ini ialah unit rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sebelumnya menggunakan minyak tanah sebagai sumber energi utama. Ketentuan mengenai kriteria penerima produk bersubsidi ini diatur dalam regulasi Kementerian ESDM No. 26 Tahun 2009.[18] Program ini membatasi akses hanya untuk kategori tertentu yang meliputi:

[14] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.

[15] SETNEG, "UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," 2012, 1–5.

[16] Ramadhan, Liesmana, and Putera, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang."

[17] Sri Ratna Dewi, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 67–78, https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8599.

[18] Wawan Ardi Subakdo and Yuwono Ario Nugroho, "In-Bound Dan out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3kg Di Indonesia," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, no. November (2020): 1–10.

1) Keluarga prasejahtera, dengan kriteria: a) Diutamakan kepada ibu rumah tangga b) Merupakan pengguna minyak tanah sebelumnya c) Termasuk dalam kategori ekonomi C1 ke bawah (dengan pengeluaran bulanan kurang dari Rp1.500.000) d) Terdaftar sebagai penduduk resmi yang dibuktikan dengan identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, atau dokumen keterangan dari otoritas kelurahan.
2) Pelaku usaha mikro, dengan persyaratan: a) Memiliki status kependudukan resmi yang dibuktikan dengan identitas KTP, Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan b) Melampirkan dokumen legalitas usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan.[19]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengoplosan LPG bersubsidi di wilayah Gianyar, Bali, serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif etika bisnis Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena sosial, moral, dan ekonomi yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, literatur akademik, serta laporan berita. Selain itu, data diperoleh dari hasil observasi terhadap kasus yang terjadi dan dokumentasi dari aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Khusus Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, ditemukan praktik ilegal berupa pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang dilakukan secara sistematis di kawasan Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Praktik ini melibatkan pemindahan isi LPG dari tabung 3 kilogram (subsidi pemerintah) ke dalam tabung non-subsidi berukuran 12 kg dan 50 kg.

Penelusuran awal terhadap kasus ini bermula dari keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg di berbagai wilayah Bali. Kelangkaan tersebut menimbulkan indikasi adanya penyalahgunaan distribusi, yang kemudian mendorong dilakukannya operasi penyelidikan mendalam. Aparat berhasil mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut, yang mengindikasikan adanya kegiatan pengalihan isi gas bersubsidi secara ilegal.

Dalam operasi penindakan, petugas berhasil mengamankan empat orang tersangka yang memiliki peran berbeda dalam rantai praktik ilegal ini. Para pelaku berinisial BC (pemilik usaha), MS, KAS, dan BK. Berdasarkan hasil penyidikan, BC selaku pelaku utama, membeli tabung 3 kg yang telah terisi penuh dan tabung kosong berukuran 12 kg serta 50 kg. Isi dari tabung 3 kg kemudian dipindahkan ke tabung yang lebih besar secara manual, tanpa izin dan tanpa prosedur standar keamanan. LPG hasil oplosan ini kemudian dijual di wilayah Gianyar dengan harga pasaran LPG nonsubsidi: Rp170.000 untuk tabung 12 kg dan Rp670.000 untuk tabung 50 kg.

[19] Nikmah Kholilah Lubis and Suhairi, "Pengawasan Pendristribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai," *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 2, no. 2 (2022): 281–96.

Praktik pengoplosan ini diperkirakan menghasilkan keuntungan bersih mencapai Rp650 juta per bulan, sebuah angka yang menunjukkan besarnya skala operasi dan potensi kerugian negara akibat kebocoran subsidi. Nilai ekonomi yang besar ini tidak hanya mencerminkan dampak finansial, tetapi juga menjadi indikator tingginya risiko penyalahgunaan subsidi LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain merugikan negara dan masyarakat, praktik tersebut berpotensi membahayakan keselamatan publik. LPG merupakan bahan mudah meledak jika tidak ditangani dengan benar. Pemindahan isi gas tanpa standar keamanan berisiko menyebabkan kebocoran, ledakan, hingga korban jiwa. Oleh karena itu, aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, namun juga mengancam aspek keselamatan jiwa masyarakat secara luas.

Secara hukum, para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain itu, pelaku juga melanggar Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan pentingnya prinsip itikad baik dalam setiap kegiatan usaha.

Temuan ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem distribusi LPG subsidi serta lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal di lapangan. Kasus ini dapat menjadi rujukan penting dalam menyusun kebijakan pengendalian distribusi energi bersubsidi serta penguatan etika bisnis di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kasus pengoplosan LPG bersubsidi tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika bisnis Islam. Di dalam Islam dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan dan penipuan dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Sebagimana dalam Hadits Shahih Muslim No. 147 dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَيُّوبَ ابْنُ قَالَ جَعْفَرٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَمِيعًا حُجْرٍ وَابْنُ وَقُتَيْبَةُ أَيُّوبَ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي و عَلَى مَرَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْعَلَاءُ أَخْبَرَنِي قَالَ إِسْمَعِيلُ يَا السَّمَاءُ أَصَابَتْهُ قَالَ الطَّعَامِ صَاحِبَ يَا هَذَا مَا فَقَالَ بَلَلًا أَصَابِعُهُ فَنَالَتْ فِيهَا يَدَهُ فَأَدْخَلَ طَعَامٍ صُبْرَةِ مِنِّي فَلَيْسَ شَّغَ مَنْ النَّاسُ يَرَاهُ كَيْ الطَّعَامِ فَوْقَ جَعَلْتَهُ أَفَلَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."

Dalam perspektif syariah, tujuan dari bisnis itu sendiri tidak hanya untuk mendapatkan *profit* saja, melainkan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kejujuran. Praktik ini jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut karena para pelaku mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan

masyarakat luas. Berikut akan diuraikan lebih dalam bagaimana praktik pengoplosan LPG ini melanggar prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam.

a Prinsip Tauhid

Tauhid (Kesatuan) merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam yang menekankan bahwa segala aktivitas bisnis harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan menjunjung tinggi keesaan Allah SWT. Dalam kasus ini, para pelaku bisnis melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip Tauhid karena menjalankan usaha dengan cara yang tidak halal. Mereka dengan sengaja mengoplos LPG bersubsidi dan menjualnya dengan harga tinggi, yang merupakan bentuk eksploitasi serta pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT dalam mengelola sumber daya.

b Keseimbangan

Prinsip Keseimbangan (Keadilan) dalam etika bisnis Islam juga tidak diterapkan dalam kasus praktik pengoplosan LPG ini. Islam mengajarkan bahwa dalam berbisnis, setiap pihak harus diperlakukan dengan adil tanpa ada yang dirugikan. Namun, dalam kasus ini, para pelaku hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, seperti kelangkaan LPG subsidi dan kenaikan harga yang membebani rakyat kecil. Tindakan ini menunjukkan ketidakadilan karena LPG bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah justru dimanipulasi untuk keuntungan segelintir pihak.

c Kehendak Bebas

Dalam bisnis, kebebasan harus diiringi dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Para pelaku dalam kasus pengoplosan LPG menggunakan kebebasan bisnis mereka dengan cara yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan mengejar keuntungan secara tidak halal. Dalam Islam, keuntungan bisnis harus diperoleh melalui cara yang halal dan adil, bukan dengan cara yang merugikan orang lain atau melanggar hukum. Oleh karena itu, tindakan pengoplosan LPG ini merupakan bentuk penyalahgunaan kehendak bebas yang bertentangan dengan prinsip Islam.

d Tanggung Jawab

Dalam etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka sediakan tidak membahayakan orang lain. Dalam kasus ini, penggunaan LPG yang dioplos dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi konsumen karena ada kemungkinan tabung tidak memenuhi standar keamanan. Pelaku bisnis yang bertindak tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi masyarakat menunjukkan kelalaian dalam tanggung jawabnya, baik kepada pelanggan maupun kepada Allah SWT sebagai pemilik segala sesuatu.

e Kebenaran (Kejujuran dan Kebaikan)

Praktik pengoplosan gas LPG secara fundamental bertentangan dengan prinsip kejujuran (ashshidq) dalam etika bisnis Islam. Pelaku pengoplosan melakukan tindakan curang dengan mencampur gas LPG berkualitas rendah atau zat lain untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Hal ini melanggar prinsip amanah (kepercayaan) yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam.

Untuk mengatasi praktik pengoplosan LPG yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip etika bisnis Islam, diperlukan berbagai langkah yang komprehensif. Langkah-

langkah ini tidak hanya mencakup tindakan hukum dan pengawasan dari pihak berwenang, tetapi juga upaya edukasi dan peningkatan kesadaran moral bagi para pelaku usaha agar bisnis yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang halal dan berkah.

Salah satu langkah utama yang harus diterapkan adalah pengawasan ketat dari pihak berwenang. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Edukasi terhadap pelaku usaha mengenai etika bisnis Islam jsangat penting dilakukan. Para pelaku usaha perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip bisnis Islam yang menekankan Tauhid, tanggung jawab, keseimbangan dan kejujuran. Bisnis yang dijalankan dengan cara yang haram tidak hanya membahayakan orang lain, akan tetapi akan menghilangkan keberkahan dalam usaha tersebut.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kecurangan juga harus diberlakukan. Sanksi terhadap pelaku kejahatan ekonomi seperti penipuan dan pengoplosan harus ditegakkan demi menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak hanya sekadar efek jera, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan para pelaku usaha berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak.

Kesadaran akan tanggung jawab moral dalam berbisnis harus ditanamkan dalam diri setiap pelaku usaha. Dalam Islam, bisnis bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus membawa manfaat bagi banyak orang dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Setiap individu harus memahami bahwa segala perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

KESIMPULAN

Tindakan pengoplosan LPG yang terjadi di Gianyar merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam, seperti Tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Pelaku usaha tidak hanya mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam berbisnis, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memanipulasi sistem subsidi. Dampaknya sangat merugikan masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapat manfaat dari LPG bersubsidi. Risiko keselamatan juga meningkat akibat penggunaan LPG yang tidak sesuai standar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pengawasan distribusi yang lebih ketat, edukasi etika bisnis Islam bagi pelaku usaha, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam Islam, bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

.

REFERENSI

Andini, Mira, and Ulil Albab. "Strategi Pemasaran Fashion Hijab di Era Gen Z dalam Persepektif Ekonomi Syariah pada Toko Vee Store: Hijab Fashion Marketing Strategy in The Gen." *Journal Islamic Economics Ad Diwan* 4, no. 2 (2025): 79-88.

Afifah, Mutiara Nur, Abizar Abizar, Heri Sutopo, and Ulil Albab. "Pengaruh Gerakan Boikot Produk Pro Israel Di Media Sosial Terhadap Minat Beli Masyarakat Bandar

Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 426-435.

Albab, Ulil. "EKSPLORASI EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS, STRATEGI DIGITAL, KREATIVITAS, LITERASI." *Insight Mediatama* (2023).

Albab, Ulil, Heri Sutopo, and Dona Algarini. "Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 527-535.

Dewi, Sri Ratna, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja. "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 67–78. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8599.

Dewi, Citra Kurnia, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBAIS MASJID (STUDI KASUS DI MASJID ISTIQLAL LAMPUNG TENGAH)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2024): 1-11.

Esa, Maha. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan" 2004 (2007): 1–9.

Firdiyanti, Shovia Indah, Muhammad Saifullah, Muyassarah Muyassarah, and Fuad Yanuar AR. "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting." *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 12–27. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176.

Helvira, Reni, Syamratun Nurjannah, and Ari Widiati. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquified Peteoleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Persfektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 43–54. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1775.

Iqbal, Riskun. "DIGITAL MARKETINGPERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM." *Jurnal Mubtadiin* 8, no. 2 (2022): 252. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Klikauer, Thomas. "Business Ethics as Ideology?" *Critique (United Kingdom)* 45, no. 1–2 (2017): 81–100. https://doi.org/10.1080/03017605.2016.1268757.

Lestari, Putri Sri, and Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514.

Lubis, Nikmah Kholilah, and Suhairi. "Pengawasan Pendristribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai." *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 2, no. 2 (2022): 281–96.

Lutfiani, Ulfa, Nina Ramadhani Wulandari, Ruslaini Ruslaini, and Ulil Albab. "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Layanan Mobile Banking: Studi Kasus BSI Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 461-469.

Mentari, Ratna, and Andian Ari Istiningrum. "Evaluasi Kebutuhan Unit Filling Machine LPG Kemasan Tabung 3 KG: Studi Kasus Pada Depot LPG X." *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 1, no. 2 (2018): 172–82. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i2.28.

Norvadewi. "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 35.

Nurhaliza, Siti, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "ANALISIS DAMPAK FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN STUDI PADA ASN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 381-389.

Permata, Niken Ayu, and Ulil Albab. "Dampak Fintech Terhadap Performa Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada OJK Periode 2020-2023)." *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 39-54.

Ramadhan, Triola, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera. "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2020). https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.

Rizkiani, Rizkiani. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online." *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 04 (2022): 211–27. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i04.480.

SETNEG. "UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," 2012, 1–5.

Sikki, Nurhaeni, Dadi Priadi, Chaerunnisa Nur Kholifah, and Finna Kharisma Putri. "Implementasi Etika Bisnis Pelayanan Konsumen E-Commerce Di Era Globalisasi." *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Politik (KONASPOL)* 1 (2022): 501–14. http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2395/691.

Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. "Kisah Raja." *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM* 10, no. 1 (2022): 96–112.

Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13. https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729.

Subakdo, Wawan Ardi, and Yuwono Ario Nugroho. "In-Bound Dan out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3kg Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, no. November (2020): 1–10.